

2024



SEKOLAH TINGGI FARMASI  
MAHAGANESHA



# Pedoman

## Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

[www.farmasimahaganesha.ac.id/ppks-mahaganesha](http://www.farmasimahaganesha.ac.id/ppks-mahaganesha)



# SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310  
website: <http://farmasimahaganেশha.ac.id> e-mail: [info@farmasimahaganেশha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganেশha.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA**  
**NOMOR: 369.a/STFMG/E.1/VII/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA**

**Menimbang** :

1. bahwa dalam pelaksanaannya, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha mendukung upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual;
2. bahwa upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi seluruh sivitas akademika memerlukan suatu pedoman yang menjadi panduan cara bertindak yang sesuai dengan kode etik Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha dan sekaligus sebagai instrumen untuk melindungi Pegawai dan Mahasiswa dari kekerasan seksual;
3. bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 di atas, maka Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha memandang perlu ditetapkannya Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha dalam suatu Surat Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

**Memutuskan**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha tentang Penetapan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha.



# SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310  
website: <http://farmasimahaganেশha.ac.id> e-mail: [info@farmasimahaganেশha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganেশha.ac.id)


- Kedua** : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha sebagaimana dimaksud terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : Tim Penyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 30 Juli 2024

Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha

Ketua



**KADEK DUWI CAHYADI**  
NIDN. 0803088702

Tembusan dikirim kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



# SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310  
website: <http://farmasimahaganesha.ac.id> e-mail: [info@farmasimahaganesha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganesha.ac.id)

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha Nomor: 369.a/STFMG/E.1/VII/2024 tentang Penetapan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha.

## TIM PENYUSUN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

No.	NIDN/NITK	Nama
1.	0825049701	apt. Luh Adi Kusuma Suardiani, S.Farm., M.Farm.
2.	0801108607	Ni Ketut Esati, S.Si., M.Si.
3.	0820039201	apt. Putu Dian Marani Kurnianta, S.Farm., M.Sc.P.
4.	7700025521	I Gusti Ayu Santhi Pratiwi, S.Farm.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 30 Juli 2024

Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha

Ketua



**KADEK DUWI CAHYADI**

**NIDN. 0803088702**

Tembusan dikirim kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, dan karunia-Nya, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha (STFMG) dapat diselesaikan. Pedoman ini dibuat sebagai dukungan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha dalam mencegah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sesuai regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha beserta jajarannya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dan semua pihak yang telah menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyempurnaan buku pedoman ini. Buku pedoman ini diyakini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak/ Ibu/ Saudara pembaca masih sangat diharapkan.

Denpasar, 01 Agustus 2024

Tim Penyusun

## **DOKUMEN**

### **Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha**

#### **TIM PENYUSUN:**

1. apt. Luh Adi Kusuma Suardiani, S.Farm., M.Farm.
2. Ni Ketut Esati, S.Si., M.Si.
3. apt. Putu Dian Marani Kurnianta, S.Farm., M.Sc.P.
4. I Gusti Ayu Santhi Pratiwi, S.Farm.

#### **STAKEHOLDER/ ORGANISASI TERKAIT:**

1. Organisasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Bali
2. Organisasi Kita Sayang Remaja (KISARA) Daerah Bali
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD. PPA)  
Kota Denpasar
4. Layanan Klinik Catur Warga Daerah Bali
5. Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

#### **TIM PELAKSANA:**

Anggota Satuan Tugas (Satgas) PPKS Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....		1
DAFTAR ISI .....		3
BAB I	KETENTUAN UMUM .....	4
BAB II	LANDASAN UMUM .....	8
BAB III	KEKERASAN SEKSUAL .....	10
BAB IV	SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL .....	16
BAB V	PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL .....	20
BAB VI	PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL .....	22
BAB VII	ALUR DAN MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL .....	27
BAB VIII	HAK DAN TANGGUNG JAWAB KORBAN, SAKSI, MAUPUN TERLAPOR .....	33
BAB IX	PENUTUP .....	35
	DAFTAR PUSTAKA .....	36
	LAMPIRAN .....	37

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Pada bab ini diberikan definisi tentang istilah-istilah yang secara khusus digunakan dalam Pedoman ini.

1. **STFMG** adalah Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha, yaitu suatu perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Denpasar Bali, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ganesha Global, memiliki 2 proram studi yaitu S1 Farmasi dan D3 Farmasi, berfungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945, serta kebudayaan kebangsaan Indonesia.

2. **Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pedoman PPKS)** adalah panduan cara bertindak yang sesuai dengan kode etik STFMG dan sekaligus sebagai instrumen untuk melindungi Pegawai dan Mahasiswa dari kekerasan seksual.

Pedoman ini berisikan rambu-rambu cara bertindak yang bertujuan untuk membentuk akhlak mulia yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dan cara menangani kasus kekerasan seksual.

Pedoman ini disusun dengan tujuan :

- a. Membentuk warga Negara Indonesia yang menghayati nilai-nilai Pancasila;
- b. Membentuk manusia yang berakhlak mulia, mencintai dan melayani sesama dengan hati yang tulus dan ikhlas;
- c. Mewujudkan visi misi STFMG;
- d. Membangun suasana yang kondusif bagi Pegawai dan Mahasiswa untuk dapat berkarya dan belajar dengan tenang, aman, dan nyaman;
- e. Menghormati setiap Pegawai dan Mahasiswa sebagai pribadi manusia yang bermartabat;
- f. Membangun relasi antara Pegawai dan Mahasiswa yang dilandasi kasih dan pribadi yang tulus;
- g. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dan/atau dialami oleh Pegawai dan/atau Mahasiswa;
- h. Memberikan panduan bagi penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan



dan/atau dialami oleh Pegawai dan/atau Mahasiswa.

3. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang terjadi secara luring dan/atau daring, baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran yang disengaja, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, terganggunya pelaksanaan pendidikan tinggi, dan/atau hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
4. **Pencegahan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar Pegawai dan Mahasiswa STFMDG tidak melakukan dan/atau terlibat dalam tindak Kekerasan Seksual.
5. **Penanganan** adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan Mahasiswa STFMDG.
6. **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STFMDG** yang selanjutnya disebut **Satgas PPKS** adalah unit di STFMDG yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STFMDG.
7. **Pegawai** adalah orang yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Ganesha Global untuk bekerja dilingkup Yayasan Pendidikan Ganesha Global atau unit-unit karyanya.  
Pegawai terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
  - a. Pegawai tetap, meliputi:
    - i. Dosen dalam dinas tetap Yayasan
    - ii. Tenaga kependidikan dalam dinas tetap Yayasan
    - iii. Tenaga lain dalam dinas tetap Yayasan
  - b. Pegawai tidak tetap, meliputi:
    - i. Dosen dengan perjanjian kerja
    - ii. Dosen luar biasa
    - iii. Tenaga kependidikan dan tenaga lain dengan perjanjian kerja

8. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang terdaftar di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha dan diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada universitas. Dosen STFMMG terdiri atas dosen dalam status sebagai pegawai tetap, yang meliputi dosen dalam dinas tetap Yayasan yang dipekerjakan pada Yayasan maupun dosen dalam status sebagai pegawai tidak tetap, yang meliputi dosen dengan perjanjian kerjadan dosen luar biasa.
9. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat sebagai pegawai oleh Yayasan Pendidikan Ganesha Global untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STFMMG. Tenaga kependidikan STFMMG terdiri atas:
  - a. Tenaga kependidikan dalam dinas tetap Yayasan dan
  - b. Tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja.
10. **Tenaga Lain** di lingkup STFMMG adalah pegawai yang bukan dosen dan tenaga kependidikan yang dipekerjakan oleh Yayasan Pendidikan Ganesha Global. Yang termasuk tenagalain di STFMMG adalah
  - a. Tenaga lain dalam dinas tetap Yayasan Pendidikan Ganesha Global dan
  - b. Tenaga lain dengan perjanjian kerja (termasuk karyawan *outsourcing*).
11. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STFMMG. Mahasiswa STFMMG terdiri atas (a) mahasiswa reguler dan (b) nonreguler.
  - a. Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta didik penuh pada program studi dan memiliki nomor induk mahasiswa.
  - b. Mahasiswa nonreguler terdiri atas (i) mahasiswa karyawan dan (ii) mahasiswa program transfer / RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).
    - (i) Mahasiswa karyawan adalah mahasiswa nonreguler yang kuliah sambil bekerja menyertakan surat keterangan kerja di tempat kerjanya.
    - (ii) Mahasiswa program transfer / RPL adalah mahasiswa nonreguler yang merupakan lulusan D3 farmasi yang melanjutkan ke S1 Farmasi.
12. **Korban** adalah orang yang mengalami Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa.

13. **Pelapor** adalah orang yang menyampaikan informasi tentang adanya kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa.
  
14. **Terlapor** adalah Pegawai, Mahasiswa, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
  
15. **Pelaku** adalah Terlapor yang terbukti bersalah melakukan Kekerasan Seksual.
  
16. **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kasus Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu kasus Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan/atau tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa.

## **BAB II**

### **LANDASAN UMUM**

Pedoman ini disusun berlandaskan pada norma-norma etis yang terdapat dalam berbagai pedoman kesusilaan dan hukum yang ada di lingkup STFMG dan di masyarakat Indonesia dengan penyesuaian seperlunya. Landasan Pedoman ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Nilai-nilai Pancasila**

Nilai-nilai Pancasila yang secara khusus dijunjung tinggi melalui pemberlakuan Pedoman ini adalah:

- a. Hormat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan;
- b. Membangun keadaban dan keadilan kepada sesama manusia;
- c. Semangat persatuan, persaudaraan, kerukunan;
- d. Cara-cara musyawarah yang demokratis dan transparan; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan bersama.

#### **2. Perundang-undangan Republik Indonesia (Yuridis)**

- a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

#### **3. Visi Misi STFMG**

##### **Visi**

“Menjadi perguruan tinggi yang kompetitif dan unggul pada bidang kefarmasian di tingkat nasional.”

**Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan farmasi dengan tata kelola yang baik dan penguatan kapabilitas sumber daya secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan penelitian dalam bidang kefarmasian yang inovatif, kompetitif, berkesinambungan, dan terpadu guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan IPTEK di bidang kefarmasian dalam upaya pemberdayaan, peningkatan kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, institusi kesehatan, dan institusi pendidikan lainnya dalam usaha peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma.

**4. Statuta Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha****Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan**

### **BAB III**

## **KEKERASAN SEKSUAL**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang terjadi secara luring dan/atau daring, baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran yang disengaja, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, terganggunya pelaksanaan pendidikan tinggi, dan/atau hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Dari definisi di atas, ada beberapa unsur yang perlu diuraikan, yaitu jenis perbuatan, sebab, dan dampak. Kekerasan Seksual merupakan perbuatan yang mencakup tindakan fisik, nonfisik, verbal, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan tersebut dapat berbentuk tindak merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang. Adapun objek sasaran dari tindakan tersebut dapat berupa tubuh, fungsi reproduksi, identitas gender, dan ekspresi gender. Kekerasan Seksual juga mencakup tindakan pembiaran yang disengaja ketika melihat peristiwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas.

Kekerasan Seksual juga dapat berupa tindakan melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya. Artinya, ada unsur paksaan atau dengan kata lain, tidak ada persetujuan (*consent*) Korban dalam sebuah tindakan Kekerasan Seksual. Ketiadaan persetujuan tersebut menandakan bahwa Kekerasan Seksual disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan/ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.

Persetujuan yang dimaksud berarti mampu memutuskan dengan bebas ketika akan melakukan atau terlibat dalam aktivitas seksual. Jika seseorang tertekan secara fisik dan/atau psikis, atau merasa tidak memiliki pilihan atau tidak tahu cara keluar/lepas dari situasi tersebut, sebenarnya dia tidak memberikan persetujuan.

Persetujuan tidak sah apabila Korban dalam keadaan

- a. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (di bawah 18 tahun);
- b. Mengalami situasi ketika pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;

- d. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- g. Mengalami kondisi terganggu.

Situasi relasi yang tidak setara karena ada unsur relasi kuasa dalam sebuah hubungan atau penyalahgunaan relasi kuasa (atasan bawahan, dosen mahasiswa, guru murid, laki-laki perempuan, dan sejenisnya) memungkinkan salah satu pihak yang ada di posisi yang lebih dominan untuk memanipulasi persetujuan ini dari pihak yang lain. Korban tidak dapat dianggap memberikan persetujuan apabila Korban termasuk dalam kelompok rentan yang membuatnya terpaksa menyetujui tindak Kekerasan Seksual terhadap dirinya.

Kekerasan Seksual berdampak buruk bagi Korban. Kekerasan Seksual mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik bagi Korban. Korban Kekerasan Seksual terancam mengalami trauma, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Kesehatan reproduksi Korban juga bisa rusak akibat Kekerasan Seksual. Selain itu, dalam konteks dunia pendidikan, Kekerasan Seksual dapat mengganggu dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, tindak Kekerasan Seksual dapat berupa

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa

- seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  - k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  - m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
  - n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  - o. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
  - p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  - q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  - s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
  - t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
  - u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

### **3. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)**

KBGO adalah segala tindak kekerasan dengan niat melecehkan Korban berdasarkan gender yang terjadi secara *online* atau difasilitasi teknologi. KBGO dalam konteks Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Pedoman PPKS ini adalah tindakan yang bernuansa dan/atau bermotif seksual. Aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO adalah sebagai berikut:

#### *a. Trolling*

*Trolling* adalah kekerasan/pelecehan berupa penghinaan, makian, candaan, dan/atau komentar yang bermuatan seksis atau bernuansa seksual. Bentuknya dalam rupa kata maupun gambar dan video baik secara terbuka (ruang publik di internet) maupun secara tertutup atau pribadi (*Direct Message/Private Message*).



b. Penyebaran Foto/ Video Intim Non-konsensual

Jenis KBGO ini terjadi ketika Pelaku menyebarkan foto/video intim Korban tanpa persetujuan/*consent*. Foto/video itu bisa jadi pembuatannya secara konsensual oleh Korban bersama Pelaku atau oleh Korban saja dan yang membagikannya pada Pelaku, tetapi penyebarannya tidak konsensual.

KBGO jenis ini sering disebut pula *revenge porn*. Namun, sebenarnya penggunaan istilah *revenge porn* kurang tepat. *Revenge* dalam bahasa Inggris memiliki arti ‘balas dendam’, padahal kebanyakan kasus penyebaran foto/video intim tanpa persetujuan tidak berdasarkan balas dendam.

Kata *revenge* merujuk pada sebuah perbuatan pembalasan atas sebuah perbuatan buruk. Kata ini mengarahkan orang untuk beranggapan bahwa Korban melakukan sesuatu yang buruk sehingga Pelaku layak melakukan perbuatan balas dendam, padahal yang terjadi dalam kekerasan ini bukan demikian. Itulah sebabnya, istilah *revenge porn* mengandung nuansa *victim blaming*.

c. Pemasaran Seksual

Pemasaran seksual atau *sextortion* adalah kekerasan berupa ancaman dalam bentuk apa pun untuk membuat Korban melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Pelaku dalam bentuk tindakan yang melibatkan tindakan seksual.

d. *Online Stalking* atau *Cyberstalking*

*Online stalking* adalah kekerasan berupa penguntitan atau pengawasan bermotif seksual di ranah digital dengan tujuan membuat Korban tidak nyaman, bahkan lebih jauh untuk melakukan tindakan Kekerasan Seksual secara *offline*.

e. *Technabled Surveillance*

*Technabled Surveillance* adalah kekerasan berupa pengawasan dengan menggunakan teknologi digital (aplikasi atau *software*) dengan motif seksual. Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas dan komunikasi Korban melalui penanaman aplikasi *spyware* di gawai Korban atau terhadap mobilitas Korban dengan menggunakan *tracking* (penelusuran) lokasi Korban secara konstan.

f. *Doxing*

*Doxing* adalah kekerasan berupa penyebaran informasi personal tanpa persetujuan. Korban dengan motif seksual. Informasi personal tersebut dapat meliputi nama, alamat rumah, sekolah, tempat kerja, nomor telepon, nomor identitas (misalnya NIK), informasi tentang keluarga, status kesehatan, dan informasi personal lainnya.

g. *Outing*

*Outing* adalah kekerasan berupa pengungkapan secara publik identitas gender dan orientasi seksual seseorang tanpa persetujuan Korban.

h. Impersonasi

Impersonasi adalah kekerasan berupa pembuatan akun/profil palsu oleh Pelaku, yang seolah-olah akun tersebut adalah milik seseorang (Korban), yang digunakan untuk mengunggah konten-konten ofensif, provokatif, ataupun subversif yang bernuansa seksual dengan tujuan merusak/mencemarkan nama baik dan memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi.

i. Peretasan

Peretasan atau pengambilalihan akun adalah kekerasan berupa intrusi, pengaksesan, atau pengambilalihan akun (email, media sosial, aplikasi *chat*, situs) tanpa otorisasi pemilik dengan tujuan mencuri data, melanggar privasi, ataupun manipulasi berupa penyebaran informasi bernuansa seksual kepada orang lain menggunakan akun Korban yang dapat membahayakan pemilik akun.

j. Pornografi

Pornografi adalah kekerasan yang menjadikan Korban sebagai objek pornografi dengan cara memaksa Korban untuk melakukan tindakan/hubungan seksual dan merekamnya untuk diunggah di situs-situs pornografi.

k. Manipulasi Foto dan Video

Kekerasan jenis ini berupa kekerasan berupa pemalsuan foto dan video seseorang (Korban). Kasus yang sering terjadi adalah pemasangan wajah Korban ke gambar tubuh orang lain yang mengandung unsur seksual dan menyebarkannya ke publik melalui berbagai platform *online*.

l. *Honey Trap*

*Honey trap* adalah kekerasan berupa dijebaknyanya Korban oleh Pelaku agar terlibat dalam relasi romantis/seksual yang berujung pada pemerasan.

m. Pornografi Anak *Online*

Pornografi anak *online* adalah kekerasan berupa eksploitasi anak untuk dijadikan objek materi pornografi (foto dan/atau video). Pengambilan materi bisa dilakukan secara luring dan disebarakan secara daring.

n. *Cyber Grooming*

*Cyber grooming* adalah kekerasan oleh Pelaku (biasanya orang dewasa) yang

menyasar anak dan membangun kedekatan emosional dan mendapatkan kepercayaan dari calon Korban. Dalam proses ini, Pelaku juga mempersiapkan Korban untuk bersedia melakukan hubungan seksual di ranah luring dengan cara memersuasi dan menormalisasi aktivitas seksual.

**BAB IV**  
**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**SEKSUAL SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA**

Untuk menjadi pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STFMMG, dibentuklah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan tugas, kewenangan, kode etik yang telah diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 berikut:

**1. Tugas**

Satgas PPKS bertugas :

- a. Membantu Pimpinan STFMMG menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STFMMG;
- b. Melakukan survei Kekerasan Seksual kepada segenap sivitas akademika STFMMG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) kepada Pimpinan STFMMG;
- d. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi sivitas akademika STFMMG;
- e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual yang melibatkan Pegawai dan/atau Mahasiswa berdasarkan laporan;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
- h. Memantau pelaksanaan rekomendasi penanganan kasus Kekerasan Seksual dari Satgas PPKS oleh Pimpinan STFMMG; dan
- i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pimpinan STFMMG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

## 2. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satgas PPKS berwenang:

- a. Memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, Pelapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Pimpinan STFMDG untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. Melakukan kerja sama dengan Pimpinan STFMDG terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari STFMDG.

## 3. Kode Etik

Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi :


- a. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
- b. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor;
- c. Menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas; dan
- d. Menjaga integritas pribadi.

## 4. Hak

Hak anggota Satgas PPKS meliputi :

- a. Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (*burn out*) dan trauma lanjutan (*secondary trauma*) karena tugasnya;
- b. Mendapatkan perlindungan dari pemimpin perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- c. Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan dari kementerian; dan
- d. Mendapatkan angka kredit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, prestasi kerja, atau kredit prestasi yang dimuat dalam surat keterangan pendampingan ijazah (skpi) atas tugas sebagai satuan tugas pps.

## 5. Struktur Organisasi



### Ketua

1. Mengawasi, mengarahkan, dan mengoordinasikan kinerja organisasi,
2. Berkoordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi maupun pemangku kebijakan pendidikan di perguruan tinggi berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha,
3. Mengambil keputusan atas kebijakan dan program kerja dalam organisasi,
4. Mengadaptasikan perkembangan kebijakan pusat untuk peningkatan pengetahuan anggota terkait PPKS.

### Sekretaris 1

1. Bertanggung jawab atas administrasi organisasi yang mencakup surat-menyurat atau format administratif lainnya,
2. Menyusun proposal dan laporan pertanggungjawaban program kerja yang berkaitan dengan Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Kebijakan.

Sekretaris 2 :

1. Bertanggung jawab atas notulensi dan berita acara kegiatan organisasi,
2. Menyusun proposal dan laporan pertanggungjawaban program kerja yang berkaitan dengan Divisi Pelayanan dan Penanganan Kasus, khususnya rekapitulasi kasus kekerasan seksual.

Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Kebijakan :

1. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,
2. Melaksanakan program kerja terkait sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pendidikan seksual dan reproduksi, serta identifikasi pola kekerasan seksual,
3. Melakukan pengawasan kasus kekerasan seksual melalui survei secara berkala tiap semester dan melaporkan kepada Ketua,
4. Membantu Ketua dalam peran humas dan publikasi, baik secara tatap muka langsung maupun online pada media komunikasi atau media sosial berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan kekerasan seksual.

Divisi Pelayanan dan Penanganan Kasus

1. Menyiapkan dan mengelola wadah aduan terkait kekerasan seksual,
2. Menindaklanjuti aduan atas kejadian kekerasan seksual melalui bukti tertulis pada laporan aduan dan aksi tegas,
3. Melakukan koordinasi dengan unit, instansi, atau pihak yang berperan dalam proses tindak lanjut aduan terhadap terlapor,
4. Melakukan pendampingan korban kekerasan seksual serta mengupayakan peran perlindungan melalui koordinasi dengan instansi atau ahli terkait.

**6. Saluran Siaga (*Hotline*)**

- a. WA : 081805522054; 081339815818
- b. Surel : info@farmasimahaganesha.ac.id
- c. Instagram : stf.mahaganesha
- d. Facebook : Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha
- e. Laman : [https://bit.ly/laporkePPKS\\_STFMG](https://bit.ly/laporkePPKS_STFMG)

## **BAB V**

### **PENCEGAHAN KEKERASAN**

### **SEKSUAL**

#### **1. Pencegahan oleh STFMG**

Sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual, sebagai sebuah institusi, STFMG mengupayakan hal-hal berikut:

- a. STFMG memberikan pembelajaran tentang budaya relasi sehat dan aman (*safeguarding culture*), literasi gender, dan PPKS kepada Pegawai dan Mahasiswa melalui kegiatan akademik dan nonakademik.
- b. STFMG memperkuat tata kelola dengan merumuskan kebijakan tentang PPKS berupa Pedoman PPKS dan peraturan-peraturan lainnya yang mendukung PPKS.
- c. STFMG membentuk Satgas PPKS dan memastikan Satgas PPKS melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tepat.
- d. STFMG menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung PPKS dengan menyediakan ruang pertemuan, kantor Pegawai, ruang kelas dan laboratorium, dan ruang organisasi kemahasiswaan yang transparan, serta memasang alat-alat pemantau dan penerang di tempat-tempat yang berisiko terjadi Kekerasan Seksual.
- e. STFMG memasang tanda informasi yang berisi layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa STFMG tidak menoleransi Kekerasan Seksual.
- f. STFMG berkomitmen bersikap tegas kepada Pegawai dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di STFMG.

#### **2. Pencegahan oleh Pegawai**

Pegawai turut serta melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual dengan melaksanakan hal-hal berikut.

- a. Pegawai memperluas wawasannya tentang budaya relasi sehat dan aman (*safeguarding culture*), literasi gender, dan PPKS dengan mengikuti pembelajaran yang diberikan STFMG dan sumber-sumber lain yang relevan.
- b. Pegawai bersikap kritis terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang dan menumbuhkan rasa sensitif terhadap isu-isu gender.



- c. Pegawai memiliki rasa empati sebelum dan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk menghindari potensi terjadinya tindakan Kekerasan Seksual.
- d. Pegawai menjaga transparansi ruang kerja dengan tidak menutupi pintu ruang kerja dengan apa pun yang dapat menghalangi pandangan dari luar ruang kerja.
- e. Pegawai memberikan layanan akademik dan/atau nonakademik pada jam kerja dan di dalam lingkungan kampus.
- f. Pegawai yang akan memberikan layanan akademik dan/atau nonakademik di luar jam kerja dan/atau di luar lingkungan kampus harus mendapatkan izin tertulis dan/atau surat tugas dari atasan langsungnya.

### **3. Pencegahan oleh Mahasiswa**

Mahasiswa turut serta melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual dengan melaksanakan hal-hal berikut.

- a. Mahasiswa memperluas wawasannya tentang budaya relasi sehat dan aman (*safeguarding culture*), literasi gender, dan PPKS dengan mengikuti pembelajaran yang disediakan STFMG dan dari sumber-sumber lain yang relevan.
- b. Mahasiswa bersikap kritis terhadap relasi kuasa yang tidak seimbang dan menumbuhkan rasa sensitif terhadap isu-isu gender.
- c. Mahasiswa memiliki rasa empati sebelum dan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk menghindari potensi terjadinya tindakan Kekerasan Seksual.
- d. Mahasiswa menjaga transparansi ruang organisasi kemahasiswaan dengan tidak menutupi pintu ruang dengan apa pun yang dapat menghalangi pandangan dari luar ruang.
- e. Mahasiswa harus mendapatkan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik dari pejabat struktural terkait untuk melakukan pertemuan dengan Pegawai secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran.
- f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pada waktu dan tempat yang tidakberisiko menimbulkan Kekerasan Seksual.
- g. Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat penanggung jawab organisasi kemahasiswaan tersebut.

## **BAB VI**

### **PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **1. Pelaksana dan Sasaran Penanganan**

STFMG wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual. Penanganan KekerasanSeksual melibatkan dan ditujukan kepada

- a. Korban,
- b. Saksi,
- c. Pelapor,
- d. Terlapor, dan/atau
- e. Pelaku.

#### **2. Jenis-Jenis Penanganan**

Penanganan Kekerasan Seksual meliputi

- a. Pendampingan,
- b. Pelindungan,
- c. Pengenaan sanksi administratif, dan
- d. Pemulihan.

#### **3. Pendampingan**

Pendampingan diberikan kepada Korban dan Saksi yang berstatus sebagai Pegawaidan/atau Mahasiswa. Pendampingan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Konseling,
- b. Kesehatan,
- c. Layanan hukum,
- d. Advokasi,
- e. Bimbingan rohani, dan/atau
- f. Bimbingan sosial.

Pendampingan terhadap Korban atau Saksi yang merupakan penyandang disabilitas dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi. Apabila Korban atau Saksi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau Saksi.

#### **4. Pelindungan**

Pelindungan diterapkan terhadap Korban, Pelapor, Saksi, dan/atau Terlapor yang berstatus sebagai Pegawai dan/atau Mahasiswa. Pelindungan yang dimaksud meliputi:

- a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas,
- b. Fasilitas pelindungan dari ancaman fisik dan/atau psikis,
- c. Jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa,
- d. Jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi pegawai,
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan,
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan,
- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban,
- h. Pelindungan korban, saksi, dan/atau pelapor dari tuntutan pidana (memberi fasilitasi hukum ketika terjadi tuntutan),
- i. Pelindungan korban, saksi, dan/atau pelapor dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan (memberi fasilitasi hukum ketika terjadi tuntutan),
- j. Penyediaan rumah aman, dan/atau
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

#### **5. Pengenaan Sanksi Administratif**

Pengenaan sanksi administratif ditujukan kepada Pelaku yang berstatus sebagai Pegawai dan/atau Mahasiswa. Sanksi administratif kepada Pelaku dibedakan menjadi tigatingkat, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat.

##### **a. Sanksi Ringan**

Sanksi ringan meliputi teguran dan/atau pernyataan permohonan maaf Pelaku secara tertulis yang dapat dipublikasikan melalui media internal STFMDG atau media massa.

##### **b. Sanksi Sedang**

Sanksi sedang meliputi pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, pengurangan hak Mahasiswa, penundaan mengikuti perkuliahan (penskorsan), pencabutan beasiswa, dan/atau pengurangan hak lain.

c. Sanksi Berat

Sanksi berat meliputi pemutusan studi bagi Mahasiswa dan pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai.

Pelaku dituntut untuk membuat pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dapat dipublikasikan melalui media internal STFMDG atau media massa. Pelaku juga dapat mengikuti program konseling di Pusat Pelayanan Tes dan Konsultasi Psikologi (P2TKP) STFMDG atau lembaga lain yang direkomendasikan Satgas PPKS sebelum reintegrasi ke kampus. Laporan hasil konseling menjadi dasar bagi Pimpinan STFMDG untuk menerbitkan surat bahwa Pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Unsur yang perlu diperhatikan dalam penentuan tingkat sanksi meliputi hal-hal berikut:

a. Dampak

Sanksi bagi Pelaku diberikan dengan memperhatikan dampak yang dialami Korban. Makin besar dampak yang dialami Korban, makin berat pula sanksi yang diterima Pelaku.

b. Frekuensi dan Durasi

Tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan berkali-kali dan dalam durasi waktu yang lama memiliki konsekuensi sanksi lebih berat daripada sebuah tindakan yang frekuensi dan durasinya lebih sedikit.

c. Intensitas

Tindakan Kekerasan Seksual dengan intensitas tindakan yang tinggi memiliki konsekuensi sanksi lebih berat daripada tindakan yang intensitasnya lebih rendah.

d. Status Korban

Apabila Korban merupakan pribadi berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, anak, dan dewasa rentan (*vulnerable adult*), sanksi yang diberikan kepada Pelaku makin berat.

e. Status Pelaku

Apabila Pelaku merupakan Pegawai sesuai dengan tingkatannya, pejabat struktural, dan/atau anggota Satgas PPKS, sanksi yang diberikan makin berat.

Menanggapi perhatian khusus pemerintah Republik Indonesia mengenai budaya perlindungan anak, STFMSG memandang kasus Kekerasan Seksual terhadap anak adalah perbuatan yang termasuk berdampak berat dan berintensitas tinggi. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak adalah sanksi kategori berat.

Apabila Pimpinan STFMSG tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pimpinan STFMSG meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Yayasan Pendidikan Ganesha Global dan/atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan. Apabila Pelaku merupakan Pimpinan STFMSG, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Yayasan Pendidikan Ganesha Global dan/atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

## **6. Pemulihan**

Korban berhak mendapatkan pemulihan berupa

- a. Tindakan medis,
- b. Terapi fisik,
- c. Terapi psikologis,
- d. Bimbingan sosial, dan/atau
- e. Bimbingan rohani.

Pemulihan Korban dapat melibatkan

- a. Dokter/tenaga kesehatan lain,
- b. Konselor,
- c. Psikolog,
- d. Tokoh masyarakat,
- e. Pemuka agama, dan/atau
- f. Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

Pilihan pemulihan ini harus dengan persetujuan Korban. Apabila Saksi atau Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi atau Pelapor.


## **7. Ketentuan Tambahan**

Jenis pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan ditetapkan oleh Pimpinan STFMDG. Apabila Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, STFMDG dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual. Bagi Korban atau Saksi yang masih berusia belum dewasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, STFMDG dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.

## BAB VII

### ALUR DAN MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Penanganan kekerasan seksual di STFMDG dilakukan berbasis laporan resmi, baik tertulis maupun lisan dari korban secara langsung kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Berikut adalah bagan alur penanganan kekerasan seksual di STFMDG.



#### 1. Pelaporan Kasus

- a. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Satgas PPKS atau melalui saluran siaga Satgas PPKS (lihat Bab IV).
- b. Laporan yang diterima berupa data awal dimana pelapor/korban mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Satgas PPKS yang berupa identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan serta tempat kejadian dalam bentuk berita acara (Lampiran 1).
- c. Laporan yang diterima oleh Satgas PPKS akan segera direspon dalam waktu maksimal 3x24 jam melalui media yang telah disediakan kepada Korban/Pelapor untuk

memberitahukan proses berikutnya yaitu tahap verifikasi secara langsung di kantor Satgas PPKS.

## **2. Tahap Verifikasi dan Asesmen**

- a. Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKS dilakukan verifikasi dan pemberkasan laporan serta bukti.
- b. Tahap verifikasi dan pemberkasan, Korban/Pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas Korban/Pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian kekerasan seksual, bukti-bukti kuat yang menunjukkan kekerasan seksual berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesan singkat, email, dan lainnya) yang dimiliki Korban/Pelapor, bentuk kekerasan seksual serta harapan dan tujuan Korban/Pelapor melaporkan terlapor untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum).
- c. Pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan materai yang menyatakan bahwa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia bekerja sama dan mengikuti proses penanganan kasus secara baik (Lampiran 2).
- d. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
- e. Data-data dari Korban/pelapor dijamin kerasiaannya oleh Satgas PPKS.
- f. Selama proses verifikasi berlangsung, secara paralel akan dilakukan pula asesmen terhadap kondisi psikologis Korban/pelapor oleh tim dalam bidang tersebut.
- g. Selama proses berlangsung Satgas PPKS selalu melakukan pendampingan kepada Korban/pelapor.
- h. Proses selanjutnya adalah Satgas PPKS membuat laporan hasil verifikasi dan asesmen.

## **3. Tahap Investigasi dan Pendampingan**

- a. Mekanisme penyelesaian melalui jalur penyelesaian etik, harus dimulai dengan proses investigasi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait setelah pelapor memutuskan jalur penyelesaian yang ingin ditempuh.
- b. Jangka waktu investigasi tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pedoman ini adalah paling lama 60 (enam puluh) hari, dengan perpanjangan selama 30 (tiga puluh)




hari atau lebih sesuai kebutuhan, apabila Satgas PPKS mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang mungkin diperlukan.

- c. Bukti-bukti yang dibutuhkan dengan melengkapi kembali secara lebih detail dari bukti yang didapat pada tahap verifikasi diantaranya:
- Keterangan Korban/Pelapor, saksi, dan/atau Terlapor;
  - Hasil pemeriksaan psikologis terhadap Korban dan/atau Terlapor;
  - Rekam medis, hasil *visum et repertum* dan/atau psikiatrum terhadap Korban;
  - Dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis di atas maupun terekam dalam benda fisik;
  - Dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.

**Kegiatan pendampingan** diberikan sejak Satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam salah satu atau beberapa bentuk seperti:

- a. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

**Layanan pendampingan** merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada Korban guna merespon kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri Korban. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup Korban. Berikut pada bagan di bawah ini merupakan mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan Korban/Pelapor, baik secara fisik maupun psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan Korban, serta memastikan terpenuhinya hak dasar Korban.



**Perlindungan** bagi Korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

- a. Jaminan keberlanjutan kepadanya untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa (tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya), ataupun jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual.
- b. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.
- c. Perlindungan atas kerahasiaan identitas korban ataupun saksi, serta bukti-bukti terkait.
- d. Dan perlindungan dalam bentuk lainnya, sehingga korban atau saksi tetap merasa aman, jauh dari ancaman dalam bentuk apapun.

#### 4. Tahap Lanjutan

- a. Pada tahapan ini merupakan penentuan tindakan yang diberikan kepada terlapor/pelaku sesuai dengan hasil rekomendasi Satgas PPKS.

- b. **Pengenaan sanksi administratif** merupakan syarat penanganan laporan kekerasan seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
- c. Sanksi administratif kepada terlapor/pelaku digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu:
  - **Ringan** : teguran tertulis; pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa, ataupun sanksi lainnya sesuai hasil musyawarah tim.
  - **Sedang** : penundaan mengikuti perkuliahan (skors); pencabutan beasiswa; pengurangan hak lainnya; pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, ataupun sanksi lainnya sesuai hasil musyawarah tim dan aparat hukum.
  - **Berat** : pemberhentian tetap menjalani perkuliahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
- e. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.
- f. Selain dari pihak terlapor, pemulihan terhadap korban juga merupakan tindakan lanjutan dari proses penanganan kekerasan seksual.
- g. Beberapa kegiatan perlu ditawarkan kepada Korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga Korban dapat menempuh pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kegiatan yang bertujuan untuk **pemulihan korban** dapat dilakukan melalui bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

**Proses pemulihan korban** terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satgas, antara lain:

- a. **Persiapan pemulihan**  
Satgas melakukan asesmen terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban
- b. **Perencanaan tindakan pemulihan**  
Dari hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada korban.

- c. Pelaksanaan pemulihan  
Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satgas disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.
- d. Pemantauan pemulihan  
Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.
- e. Tahap akhir/terminasi  
Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satgas melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali kegiatan dengan aman.

## **5. Penghentian Penanganan Kasus**

Penanganan kasus dihentikan apabila:

- a. Kasus sudah dinyatakan selesai
- b. Pelapor dan/atau Korban tidak dapat dihubungi Satgas PPKS dalam waktu 30 hari sejak pelaporan diterima
- c. Korban memutuskan untuk mencabut laporan
- d. Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan Korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan; dan/atau
- e. Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan Korban.
- f. Kasus yang telah dihentikan dapat diproses kembali dengan pelaporan ulang.

**BAB VIII**  
**HAK DAN TANGGUNG JAWAB**  
**KORBAN, SAKSI MAUPUN TERLAPOR**

Sivitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan STF Mahaganessa berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, serta bertanggung jawab untuk mencegah pelecehan seksual, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus yang aman, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

**1. Hak dan Tanggung Jawab Korban/Pelapor ataupun Saksi**

- a. Mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas.
- b. Mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.
- c. Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung korban selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban; turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun.
- d. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.
- e. Hak atas informasi mengenai mengenai proses penanganan kasus.
- f. Korban/pelapor ataupun saksi bertanggung jawab memberikan informasi dengan jujur dan dapat bekerja sama dengan baik demi kelancaran proses penanganan kasus.

**2. Hak dan Tanggung Jawab Pelaku/Terlapor**

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan.
- b. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat.
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.

- d. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani.
- e. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.
- f. Pelaku/terlapor bertanggung jawab memberikan informasi dengan jujur dan dapat bekerja sama dengan baik demi kelancaran proses penanganan kasus.
- g. Pelaku/terlapor bertanggung jawab untuk menjalani sanksi yang diberikan jika terbukti bersalah.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Pedoman ini merupakan suatu upaya menciptakan relasi yang bermartabat dan budaya aman serta nyaman di STFMMG untuk mencegah terjadinya tindakan/perilaku yang mengganggu pelaksanaan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, Pedoman ini harus dipatuhi dan dijadikan panduan cara bertindak oleh segenap Pegawai dan Mahasiswa.

Pedoman ini mengikat cara bertindak Pegawai dan Mahasiswa baik di dalam maupun luar kampus selama yang bersangkutan menjadi bagian dari sivitas akademika STFMMG. Pedoman ini mengatur cara berelasi antar-Pegawai, Pegawai dengan Mahasiswa dan sebaliknya, antar-Mahasiswa STFMMG, dan sivitas akademika STFMMG dengan masyarakat umum yang bermartabat. Hal-hal di luar lingkup Pedoman ini diatur dan ditangani oleh unit dan instansi yang terkait dengan menggunakan Pedoman atau pedoman yang lain.

Segenap Pegawai dan Mahasiswa wajib memahami dan melaksanakan Pedoman ini disertai semangat cinta kasih. Utamanya, para Pegawai dan Mahasiswa dipanggil untuk dengan setia dan bertanggung jawab menghidupi nilai-nilai yang menjadi landasan karya STFMMG dalam menanggapi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (*stakeholders*).

Zaman akan terus berubah dan berkembang. Oleh sebab itu, Pedoman ini pun terbuka bagi masukan dari berbagai pihak, demi keutuhan karya STFMMG dan terciptanya budaya aman dibidang pendidikan kepada generasi muda.

Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan dan akan terus ditinjau mengikuti konteks perkembangan zaman. Hal-hal relevan lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur secara terpisah melalui Surat Keputusan Rektor yang akan menjadi suplemen Pedoman PPKS sampai Pedoman ini ditinjau kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsinin, A., Styawati, D., Wardhani, F. Y. T., Irianto, S., & Veronica. (n.d.). *Buku saku: Mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan*. PKWJ UI-Magenta LR&A.
- Kasuma, I., Nafi, Y. K. D. N., Veronica, Stiawati, D., & Nafi, T.H. (2020). *Melawan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusuma, E., & Arum, N.S. (2019). *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online: Sebuah panduan*. SAFE net. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Mengenal dasar-dasar KBGO*. (n.d.). PurpleCode Collective. <https://web.tresorit.com/l/6BdDo#OD9z2OdX0KP32wZIW2M9g&viewer=8ccbObywcK4GaMPmKLV9aH5MEyG9UU6O>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. (2021). Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30tahun2021>
- Puspita, S. S., Rosvianti, R., Pertiwi, D. K., Utami, R. P., Putri, R. H., Cuang, I. R., Zakiah, N.R., Pasau, P. S. L., & Yudhani, V. R. (2022). *Buku panduan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi*. Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>



## Lampiran 1. Berita Acara Pelaporan



### SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

alamat : Jalan Tukad Barito Timur No 57 Renon Denpasar 80225 telp. (0361) 4749310

website : [www.farmasimahaganesha.ac.id](http://www.farmasimahaganesha.ac.id) email : [info@farmasimahaganesha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganesha.ac.id)

---

### BERITA ACARA PELAPORAN

Nomor pengaduan :  
Status Pelapor : ( ) Korban ( ) Saksi  
Nama Pelapor :  
Alamat :  
No. Telp :  
Email :  
Status Korban : ( ) Mahasiswa ( ) Warga Kampus  
( ) Pendidik/Dosen ( ) Masyarakat Umum  
( ) Tenaga Kependidikan  
Nama Korban :  
Alamat :  
No. Telp :  
Email :  
Memiliki disabilitas : Ya / Tidak  
: Bila “Ya”, yaitu .....  
Jenis kekerasan seksual :  
Tanggal peristiwa :  
Tempat peristiwa :  
Kronologis peristiwa :  
Status Terlapor : ( ) Mahasiswa ( ) Warga Kampus  
( ) Pendidik/Dosen ( ) Masyarakat Umum  
( ) Tenaga Kependidikan

Nama Terlapor :  
 Alamat :  
 No. Telp :  
 Email :  
 Memiliki disabilitas : Ya / Tidak  
 : Bila “Ya”, yaitu .....  
 :  
 :  
 Alasan pengaduan : ( ) Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban.  
 ( ) Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan.  
 ( ) Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor.  
 ( ) Saya ingin satgas mendokumentasikan kejadiannya,  
 meningkatkan keamanan kampus dari kekerasan seksual, dan  
 memberi perlindungan bagi saya.  
 ( ) Lainnya: .....

Demikian berita acara ini dibuat oleh pelapor tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak mana pun. Berita acara ini akan digunakan untuk proses verifikasi dan investigasi.

Mengetahui,  
 Tim Satgas PPKS STF Mahaganesha,

Denpasar,  
 Pelapor

( )

( )

## Lampiran 2. Surat Pernyataan



### SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

alamat : Jalan Tukad Barito Timur No 57 Renon Denpasar 80225 telp. (0361) 4749310  
website : [www.farmasimahaganesha.ac.id](http://www.farmasimahaganesha.ac.id) email : [info@farmasimahaganesha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganesha.ac.id)

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pelapor :  
Alamat :  
No. Telp :  
Email :  
Status Pelapor : ( ) Korban ( ) Saksi

Bersama ini menyatakan bahwa, segala hal yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan bersedia bekerja sama, serta mengikuti proses penanganan kasus secara baik.

Denpasar, .....  
Pelapor,

Materai

( )

### Lampiran 3. Lembaga Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Denpasar

<b>Layanan Klinis</b>		
<b>Instansi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kontak</b>
Klinik Catur Warga PKBI Daerah Bali	Jl. Gatot Subroto IV No.6, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	0822-6726-9243
Puskesmas I Denpasar Timur	Jl. Pucuk No. 1 Denpasar	(0361) 247061
Puskesmas I Denpasar Utara	Jl. Angsoka No. 17 Denpasar	(0361) 245906
Puskesmas II Denpasar Selatan	Jl. Danau Buyan III No. 6 Denpasar	(0361) 281166
Puskesmas IV Denpasar Selatan	Jl. Pulau Moyo, No. 67 A Denpasar	(0361) 722475
<b>Bantuan Psikologis</b>		
<b>Instansi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kontak</b>
UPTD Kota Denpasar	Jl. Gatot Subroto VI J No.26, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	0817-884-131
Ikatan Psikologis Klinis (IPK) Bali		Instagram: @ipk_indonesia_bali
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)	Fakultas kedokteran Universitas Udayana Gedung Fakultas Kedokteran UNUD Lt.I (Jl. PB. Sudirman, Denpasar, Bali)	0818194902/ e-mail: bali@himpsi.or.id
Rumah Aman Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM)	Gedung Maha Boga Marga Jl. Raya Kapal No.20, Kapal, Mengwi, Badung, Bali	(0361) 4422667
Hotline Pelaporan Kekerasan Seksual KemenPPPA RI		SAPA 129
<b>Bantuan Hukum</b>		
<b>Instansi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Kontak</b>
LBH Bali	Jalan Plawa No. 57, Denpasar Timur, Denpasar, Bali	(0361) 223010
LBH Bali APIK	Jl. Trengguli No.85, Penatih	0819-9998-2064
LBH Bali WCC	Jalan Muding Indah VIII/1, Badung, Bali, Indonesia	(0361) 8444352
<b>Pelaporan kepada pihak kepolisian dapat dilakukan ke POLRES/ POLRESTA atau POLDA yang memiliki Unit PPA</b>		

## Lampiran 4. SK Satgas PPKS STFMMG



# SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310  
website: <http://farmasimahaganেশha.ac.id> e-mail: [info@farmasimahaganেশha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganেশha.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHHA**  
**NOMOR: 123/STFMMG/E.1/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN TUGAS**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHHA**  
**PERIODE 2024-2026**

**KETUA SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHHA**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam pelaksanaannya, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha mendukung upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual;
  2. bahwa upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi seluruh sivitas akademika memerlukan satuan tugas yang secara khusus menjadi pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi;
  3. bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 dan 2 di atas, maka Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha memandang perlu ditetapkannya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

**Memutuskan**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Kepengurusan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi



# SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310  
website: <http://farmasimahaganesha.ac.id> e-mail: [info@farmasimahaganesha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganesha.ac.id)

Mahaganesha No.209.a/STFMG/E.2/VIII/2023 dan kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha yang bergabung dalam kepengurusan tersebut diberikan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdian selama mengemban dan menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya.

- Kedua** : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha Periode 2024-2026.
- Ketiga** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha Periode 2024-2026 sebagai mana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Kepada satuan tugas diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan serta melaksanakan fungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan institusi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai 18 Januari 2024 hingga 01 Januari 2026, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 18 Januari 2024

Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha

Ketua

**KADEK DUWI CAHYADI**  
NIDN. 0003088702

Tembusan dikirim kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip




# SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310  
website: <http://farmasimahaganেশha.ac.id> e-mail: [info@farmasimahaganেশha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganেশha.ac.id)

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha Nomor: 123/STFMG/E.1/I/2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha Periode 2024-2026

## SUSUNAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA PERIODE 2024-2026



### Keterangan:

- Garis komando  
----- Garis koordinasi

Ditetapkan : di Denpasar  
Pada Tanggal : 18 Januari 2024  
Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganেশha  
Ketua,



**KADEK DUWI CAHYADI**  
NIDN. 0803088702

Tembusan dikirim kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



# SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA

SK Menristekdikti RI Nomor: 477/KPT/I/2016

Alamat : Jalan Tukad Barito Timur No. 57 Denpasar 80225 Telp. (0361) 4749310  
website: <http://farmasimahaganesha.ac.id> e-mail: [info@farmasimahaganesha.ac.id](mailto:info@farmasimahaganesha.ac.id)

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha Nomor: 123/STFMG/E.1/I/2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha Periode 2024-2026

## TUGAS, POKOK, FUNGSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA PERIODE 2024-2026

### **Ketua :**

1. Mengawasi, mengarahkan, dan mengoordinasikan kinerja organisasi,
2. Berkoordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi maupun pemangku kebijakan pendidikan di perguruan tinggi berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha,
3. Mengambil keputusan atas kebijakan dan program kerja dalam organisasi,
4. Mengadaptasikan perkembangan kebijakan pusat untuk peningkatan pengetahuan anggota terkait PPKS.

### **Sekretaris 1 :**

1. Bertanggung jawab atas administrasi organisasi yang mencakup surat-menyurat atau format administratif lainnya,
2. Menyusun proposal dan laporan pertanggungjawaban program kerja yang berkaitan dengan Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Kebijakan.

### **Sekretaris 2 :**

1. Bertanggung jawab atas notulensi dan berita acara kegiatan organisasi,
2. Menyusun proposal dan laporan pertanggungjawaban program kerja yang berkaitan dengan Divisi Pelayanan dan Penanganan Kasus, khususnya rekapitulasi kasus kekerasan seksual.

### **Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Kebijakan :**

1. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,
2. Melaksanakan program kerja terkait sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pendidikan seksual dan reproduksi, serta identifikasi pola kekerasan seksual,
3. Melakukan pengawasan kasus kekerasan seksual melalui survei secara berkala tiap semester dan melaporkan kepada Ketua,
4. Membantu Ketua dalam peran humas dan publikasi, baik secara tatap muka langsung maupun *online* pada media komunikasi atau media sosial berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan kekerasan seksual.

### **Divisi Pelayanan dan Penanganan Kasus :**

1. Menyiapkan dan mengelola wadah aduan terkait kekerasan seksual,
2. Menindaklanjuti aduan atas kejadian kekerasan seksual melalui bukti tertulis pada laporan aduan dan aksi tegas,



2024



# SATGAS PPKS

SEKOLAH TINGGI FARMASI MAHAGANESHA



[www.farmasimahaganesha.ac.id/ppks-mahaganesha](http://www.farmasimahaganesha.ac.id/ppks-mahaganesha)